

PANDUAN
DAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN (P2KB)

Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia
(PERKI)



PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KARDIOVASKULAR
(PP PERKI)

JAKARTA 2008

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN PERKI

a. Pendahuluan

Disadari bersama bahwa kompetensi yang diperoleh lulusan dokter maupun dokter spesialis harus dipelihara dan ditingkatkan sebagai bekal untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dengan adanya ilmu dan teknologi kedokteran yang berkembang pesat, perubahan pola penyakit, perubahan teknik diagnostic, manajemen dan pengobatan serta adanya fenomena global (meningkatnya pemahaman pasien terhadap hak-haknya sebagai konsumen dalam hubungan dokter-pasien) menuntut setiap insan dokter harus belajar sepanjang menjalankan profesinya. Proses pembelajaran atau pendidikan berkelanjutan tersebut dikenal dengan Pengembangan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) atau Continuing Professional Development (CPD). Yang dimaksud dengan P2KB adalah upaya pembinaan bersistem bagi dokter professional untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengembangkan sikap agar senantiasa dapat melaksanakan profesinya dengan baik dan benar serta sesuai aturan yang berlaku.

Angka kredit yang disebut sebagai satuan kredit partisipasi (SKP) adalah yang telah diterapkan IDI untuk P2KB atau Continuing Medical Education (CME). P2KB mencakup pengembangan semua aspek yaitu aspek kemampuan manajerial dan aspek professional (yaitu ; kompetensi, akuntabilitas, altruisme, etika dan kolegialitas) sehingga P2KB sebagai sarana untuk mempertahankan, mengembangkan, serta menambah pengetahuan, ketrampilan dan perilaku professional. Ini merupakan suatu yang penting pada standar dokter dalam menjalankan tugas profesinya. Maka P2KB dilakukan sesuai dengan standar dokter dan standar pelatihan.

Pada tahun 2006 IDI mengeluarkan Pedoman P2KB, sedangkan pada tahun 2007 IDI telah membuat Pedoman Pelaksanaan P2KB dimana PERKI adalah termasuk di dalam pelaksana P2KB yaitu semua Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp).

b. Dasar Kebijakan

1. Undang-undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran :
 - Pasal 3 : mengamanatkan bagi para dokter dan dokter gigi agar mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikannya.
 - Pasal 28 : setiap dokter yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan (PPKB) yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dalam lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi kedokteran.
2. Permenkes no. 512 tahun 2007 tentang CPD Spesialis I dan Spesialis II
3. Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Berkelanjutan (PPPKB) IDI tahun 2006
4. Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) IDI tahun 2007

c. Tujuan

Tujuan P2KB adalah :

1. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi anggotanya
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah kepada masyarakat melalui peran serta aktif dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dalam sistem kesehatan nasional dengan kemampuan keprofesian yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Organisasi

Pengelola P2KB adalah badan yang dibentuk oleh PP PERKI bersama Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia, terdiri atas Komisi Pendidikan, Koordinator Pendidikan dan Sub Komisi Pendidikan : Pendidikan dan Pelatihan Profesional Kedokteran Berkelanjutan (PPPKB) yang berkedudukan di pusat.

Komisi P2KB merupakan salah satu badan khusus PP PERKI berkedudukan di Jakarta yang terdiri atas :

1. Wakil yang ditunjuk oleh PP PERKI
2. Wakil dari Kolegium
3. Wakil dari Institusi Pendidikan

Komisi P2KB bertugas :

1. Menyusun pedoman pelaksanaan P2KB PERKI
2. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan P2KB PERKI
3. Mengakreditasi penyelenggaraan kegiatan P2KB
4. Mengevaluasi borang penilaian diri yang telah diperiksa tim P2KB
5. Memberikan rekomendasi kepada Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia yang akan memberi sertifikat untuk mengurus kompetensi resertifikasi ke Konsil Kedokteran Indonesia.

Tim P2KB berkedudukan di wilayah, disesuaikan dengan lokasi dan jumlah anggota, serta bertanggung jawab kepada Komisi P2KB. Tim P2KB minimal 3 orang yang terdiri atas :

1. Wakil dari PERKI Cabang tempat kedudukan Tim P2KB
2. Wakil institusi pendidikan (bila ada) di tempat kedudukan Tim P2KB

Tugas Tim P2KB :

1. Memeriksa kebenaran dokumen P2KB yang menyertai borang penilaian diri anggota
2. Menghitung SKP P2KB anggota yang tertera dalam borang penilaian diri.
3. Meneruskan borang penilaian diri yang telah diperiksa ke Komisi P2KB.

Komisi P2KB dan Tim P2KB diangkat dan diberhentikan bersama Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia.

Masa jabatan Komisi P2KB dan Tim P2KB mengikuti masa jabatan kepengurusan PP PERKI

Pembiayaan kegiatan Komisi dan Tim P2KB berasal dari :

1. Biaya pengurusan evaluasi P2KB dan rekomendasi sertifikat kompetensi yang diterima dari anggota.
2. Biaya akreditasi penyelenggara P2KB
3. Sumber-sumber lain

e. Penyelenggara P2KB

Kegiatan P2KB diluar kegiatan mandiri dapat dilakukan oleh lembaga yang memenuhi syarat dan terakreditasi oleh Komisi P2KB PERKI.

Penyelenggara P2KB yang otomatis terakreditasi oleh PERKI :

1. Pusat pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah serta rumah sakit pendidikan utama dan jejaring
2. PERKI Pusat
3. PERKI Cabang
4. Kelompok Studi PERKI
5. Organisasi profesi / Seminat yang menjadi anggota IDI

Selain yang disebut diatas, institusi / lembaga / organisasi yang akan menyelenggarakan P2KB harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai misi yang sesuai dengan tujuan P2KB PERKI
2. Mempunyai struktur organisasi yang jelas
3. Mampu menyelenggarakan P2KB sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan P2KB PERKI

Keterangan : Akreditasi berlaku untuk jangka waktu satu tahun.

Penyelenggara P2KB yang memerlukan akreditasi mengajukannya ke BP2KB IDI pusat / wilayah yang selanjutnya minta pertimbangan ke Komisi P2KB PERKI melalui anggota ex officio PERKI dalam BP2KB IDI.

f. Penyelenggaraan P2KB

Penyelenggaraan P2KB yang diakui oleh Komisi P2KB PERKI harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Dilaksanakan dalam bentuk yang sesuai dengan salah satu bentuk kegiatan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi.
2. Mempunyai tujuan dan hasil akhir yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.
3. Mempunyai daftar acara kegiatan ilmiah yang terdiri atas judul / topik, alokasi waktu, dan nama pembicara
4. Mempunyai riwayat hidup setiap pembicara untuk menentukan kualifikasi pembicara
5. Topik dalam bidang ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah, sesuai dengan kaidah ilmiah yang lazim, sesuai dengan kode etik kedokteran dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat
6. Menyediakan sarana kegiatan ilmiah , termasuk identitas peserta, panitia dan pembicara / pelatih, alat tulis, audio-visual, serta makalah yang disajikan.
7. Menyediakan fasilitas fisik untuk mendukung berjalannya kegiatan P2KB
8. Memberikan questioner kepada peserta sebagai umpan balik mengenai penyelenggaraan secara keseluruhan dan masing-masing topik secara khusus meliputi judul, pembicara, isi makalah, cara presentasi.
9. Menerbitkan sertifikat partisipasi dan sertifikat tanda lulus (bila diperlukan) dengan bobot, nomor dan tanggal surat keputusan SKP IDI.
10. Lokasi tempat penyelenggaraan terjangkau.

g. Perencanaan dan Dokumentasi

Perencanaan

Setiap dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah merencanakan sendiri P2KBnya sejak mendaftarkan diri ke PP PERKI .

Dokumentasi

Seorang dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah yang menjalani profesinya harus melakukan dokumentasi P2KB selama periode 5 tahun dengan mengisi borang penilaian diri.

h. Ketentuan Umum

1. Kompetensi seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP) dinilai setiap 5 tahun setelah menjalankan program P2KB yang ditetapkan dan disetujui oleh Komisi P2KB PP PERKI.
2. Setiap anggota PERKI wajib mengikuti P2KB untuk mendapatkan nilai SKP 150 yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ulang.
3. Setiap dokter SpJP mencatat sendiri nilai SKP yang diperolehnya dari kegiatan P2KB dalam buku log mengacu pada Pedoman Perhitungan SKP P2KB PERKI kemudian memasukkannya dalam borang penilaian diri untuk diserahkan ke Tim P2KB berikut dokumen bukti.
4. Tim P2KB menyerahkan borang penilaian diri anggota kepada Komisi P2KB setelah diperiksa kebenarannya.
5. SKP diperoleh dengan mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan, baik secara mandiri, di lingkungan kerja, maupun yang berskala lokal, nasional dan internasional, yang terdiri atas :
 - a. Kegiatan pembelajaran (learning), yaitu kegiatan yang membuat seseorang mempelajari suatu tema, misalnya membaca artikel di jurnal, menelusuri informasi EBM melalui jurnal / internet / pertemuan atau menjadi peserta seminar / lokakarya / pelatihan.
 - b. Kegiatan profesional, yaitu kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan profesinya sebagai dokter dan memberinya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, misalnya menangani pasien, menyajikan makalah, menjadi instruktur/ moderator dalam suatu seminar / lokakarya / pelatihan.
 - c. Kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu kegiatan yang dilakukan sehubungan profesinya sebagai dokter untuk pengabdian kepada masyarakat umum, misalnya memberikan penyuluhan kesehatan (cramah, penulisan artikel kesehatan, talk show, dan sebagainya) atau terlibat dalam penanggulangan bencana.
 - d. Kegiatan pengabdian profesi, yaitu kegiatan yang dilakukan sehubungan profesinya sebagai dokter untuk pengabdian kepada masyarakat profesinya, misalnya sebagai anggota / pengurus suatu pokja kesehatan / organisasi profesi kesehatan atau sebagai panitia pelaksana suatu kegiatan P2KB organisasi profesi kesehatan.
 - e. Kegiatan publikasi ilmiah, yaitu kegiatan yang menghasilkan karya tulis dibidang kesehatan yang dipublikasi misalnya menulis buku, menterjemahkan buku, atau menulis makalah yang dipublikasi di jurnal ilmiah.
 - f. Kegiatan pengembangan ilmu, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang ilmu kesehatan, misalnya melakukan penelitian, mendidik / mengajar / mendidik / membimbing dan menguji.
6. Untuk setiap kegiatan diperhitungkan jumlah minimal dan atau maksimal nilai SKP.
7. Dalam memperhitungkan SKP, PERKI menetapkan perhimpunannya masuk dalam layanan kelompok medis dengan intervensi, sehingga bobot kegiatan yang diharapkan adalah bidang kognitif 60%. Psikomotor 20%, afektif 10% dan nonklinik 10%.
8. Satuan kredit partisipasi untuk kegiatan simposium, pelatihan, lokakarya / workshop diberikan oleh IDI. Khusus untuk anggota PERKI, SKP tersebut dapat dikonversikan dengan nilai SKP PERKI oleh Komisi P2KB.

Dokumentasi dilaksanakan dengan :

1. Portfolio atau logbook
2. Sertifikat
3. Bukti publikasi


Borang penilaian diri terdiri atas :

- I. Identitas anggota
- II. Lingkup penilaian diri
 - A. Kegiatan pembelajaran
 - B. Kegiatan profesional
 - C. Kegiatan pengabdian masyarakat
 - D. Kegiatan pengabdian profesi
 - E. Kegiatan publikasi ilmiah
 - F. Kegiatan pengembangan ilmu
- III. Rekomendasi etik
- IV. Kondisi Kesehatan

i. Alur Proses Sertifikasi

1. Anggota PERKI mengisi borang penilaian diri dan melengkapi dokumen yang diperlukan, kemudian mengirimnya ke Tim P2KB setiap tahun.
2. Tim P2KB memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen yang menyertai borang penilaian diri dan menghitung jumlah SKP P2KB.
3. Borang penilaian diri yang telah diperiksa Tim P2KB dan telah memenuhi syarat, dikirim ke Komisi P2KB untuk dievaluasi. Bila SKP anggota belum memenuhi syarat, maka borang dikembalikan kepada anggota supaya anggota menambah SKPnya.
4. Komisi P2KB mengevaluasi dan jika SKPnya telah memenuhi syarat, maka diberikan surat rekomendasi kepada Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah untuk mendapat Sertifikat Kompetensi.
5. Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah mengeluarkan Sertifikat Kompetensi yang diberikan kepada anggota untuk dikirim ke Konsil Kedokteran Indonesia sebagai persyaratan mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR).

DIAGRAM ALUR PROSES SERTIFIKASI



**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN PERKI**

a. Pendahuluan

Kegiatan P2KB dilaksanakan di tingkat pusat dan cabang / wilayah, oleh karena itu diperlukan suatu petunjuk teknis pelaksanaan.

b. Akreditasi Penyelenggaraan P2KB oleh Komisi P2KB

Setiap penyelenggaraan P2KB harus terdaftar oleh Komisi P2KB PERKI. Komisi P2KB akan memberikan akreditasi setelah mempertimbangkan kelayakan aktivitas tersebut dan menentukan nilai SKP maksimal yang dapat diperoleh bila seseorang peserta mengikuti aktivitas tersebut secara penuh. Hasil akreditasi diteruskan ke BP2KB IDI Pusat / Wilayah.

Penyelenggara kegiatan P2KB dapat otomatis terakreditasi (diakui) oleh PERKI atau tidak otomatis terakreditasi (harus memenuhi syarat tertentu). Penyelenggara kegiatan P2KB yang sudah terakreditasi oleh PERKI harus :

1. Mengajukan permohonan penyelenggaraan kegiatan P2KB kepada Komisi P2KB paling lambat 3 bulan sebelum tanggal kegiatan.
2. Menyertakan dokumen :
 - Susunan Panitia
 - Susunan acara kegiatan yaitu : topik, pembicara / pelatih, alokasi waktu
 - Daftar Riwayat Hidup pembicara / pelatih

Penyelenggara kegiatan P2KB yang tidak otomatis terakreditasi oleh PERKI selain harus menyerahkan dokumen tersebut juga harus menyerahkan :

1. Struktur organisasi penyelenggara
2. Proposal kegiatan P2KB, termasuk tujuan dan hasil akhir yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut
3. Surat jaminan / izin dari penyedia tempat penyelenggaraan kegiatan, termasuk sarana kegiatan

Dokumen dibuat rangkap dua dan dikirim ke Komisi P2KB dengan tembusan ke Tim P2KB tempat penyelenggaraan P2KB. Komisi P2KB akan mengeluarkan surat tanggapan penyelenggaraan paling lambat 2 minggu sejak diterimanya dokumen dengan ketentuan :

1. Disetujui
2. Diperbaiki dan dilengkapi
3. Ditolak

c. Evaluasi Borang Penilaian Diri

Tugas Anggota

1. Mempunyai buku Pedoman dan Petunjuk Teknis P2KB PERKI serta buku log dan borang penilaian diri P2KB PERKI dari Komisi P2KB.
2. Mengikuti P2KB dengan memperhatikan proporsi muatan wajib untuk kompetensi sebagai dokter spesialis ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah
3. Menyimpan dokumen (sertifikat, surat tugas, bukti kehadiran, sinopsis jurnal dll) dan mengisikannya ke buku log.
4. Setiap tahun mengisi dan mengirim borang penilaian diri, buku log, serta dokumennya kepada Tim P2KB.

5. Setiap tahun mengecek akumulasi pencapaian SKP diri pada data base PERKI dan menginformasikan bila ada dokumen yang belum masuk kepada Tim P2KB.
6. Untuk mendapatkan rekomendasi, setiap anggota akan dimintakan biaya sesuai kebutuhan.

Tugas Tim P2KB

1. Menerima laporan dokumenasi kegiatan anggota P2KB di wilayahnya setiap tahun.
2. Memeriksa dan verifikasi dokumen P2KB (borang penilaian diri, buku log, serta dokumen bukti) anggota sepanjang tahun serta memasukkan ke dalam data base.
3. Kalau ada data isian anggota yang tidak benar atau diragukan kebenarannya, atau ada teguran dari komisi etik, dicatat dalam formulir hasil verifikasi. Tidak boleh mencoret dokumen anggota P2KB.
4. Mengirim borang penilaian diri anggota setiap tahun ke Komisi P2KB disertai fotokopi dokumen yang dinilai tidak benar atau diragukan kebenarannya paling lambat 1 bulan setelah dokumen tersebut diterima.

Tugas Komisi P2KB.

1. Menerima borang penilaian diri anggota tiap tahun berserta dokumen yang dinilai tidak benar atau diragukan kebenarannya dari Tim P2KB.
2. Memeriksa dan menilai kembali jumlah SKP dalam borang penilaian diri anggota termasuk mengkonversi SKP IDI atau organisasi non PERKI.
3. Setiap 5 tahun membuat rekomendasi kepada Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah paling lambat 1 bulan setelah menerima dokumen, dengan kemungkinan hasil sebagai berikut :
 - a. Telah memnuhi nilai SKP sehingga LAYAK mendapat rekomendasi untuk memperoleh sertifikat kompetensi
 - b. Belum memenuhi nilai SKP dan dianjurkan untuk menambah nilainya dengan mengikuti kegiatan P2KB yang dianjurkan.

d. Organisasi

Komisi P2KB

Sehubungan dengan tugas komisi P2KB yang meliputi tugas akreditasi, evaluasi dan administrasi, dibentuk sub komisi dengan tugas sebagai berikut :

1. Sub Komisi Akreditasi
 - a. Menerima permohonan akreditasi penyelenggaraan P2KB
 - b. Memeriksa kebenaran dokumen penyelenggara P2KB
 - c. Menilai dan menentukan nilai SKP kegiatan tersebut
 - d. Memberikan keputusan hasil akreditasi dan meneruskannya ke BP2KB IDI Pusat / wilayah
2. Sub Komisi Evaluasi
 - a. Menerima borang penilaian diri anggota yang telah diisi setiap tahun disertai fotokopi dokumen yang dinilai tidak benar atau diragukan kebenarannya dari Tim P2KB.
 - b. Memeriksa dan menilai kembali jumlah SKP dalam borang penilaian diri anggota, termasuk mengkonversi SKP IDI atau organisasi non PERKI.
 - c. Membuat rekomendasi kepada Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah paling lambat 1 bulan setelah menerima dokumen.
3. Sub Komisi Akreditasi

- a. Menggandakan buku Pedoman dan Petunjuk Teknis P2KB PERKI, buku log dan borang penilaian diri P2KB PERKI dan form yang diperlukan dan mengirimkan ke Tim P2KB.
- b. Melaksanakan administrasi dokumen2 yang masuk dan meneruskan ke subkomisi yang bersangkutan.
- c. Menerima biaya akreditasi dari penyelenggara P2KB
- d. Melaksanakan administrasi keuangan komisi P2KB dan mempertanggungjawabkannya setiap tahun ke Ketua Komisi P2KB yang akan mempertanggungjawabkannya kepada PP PERKI.

Lampiran 1

PEDOMAN PERHITUNGAN SKP
P2KB PERKI

Kebutuhan SKP tiap 5 tahun

Agar jenis kegiatan P2KB merata, jumlah SKP yang harus dikumpulkan dalam 5 tahun menurut ranah kegiatannya adalah sebagai berikut :

RANAH KEGIATAN	SKP
A. Pembelajaran	50-75
B. Profesional	50-75
C. Pengabdian masyarakat	Minimum 5
D. Pengabdian profesi	Minimum 5
E. Publikasi Ilmiah	Tanpa maksimum
F. Pengembangan Ilmu	Tanpa maksimum

PERHITUNGAN SKP MENURUT JENIS KEGIATAN

A. Kegiatan pembelajaran

Jenis Kegiatan	SKP maksimum		Dokumen
1. Pendidikan lanjutan non-degree di dalam / luar negeri	DN	LN	Sertifikat
a. < 1 bulan	10	20	
b. 1 – 3 bulan	15	25	
c. 4 – 6 bulan	20	30	
d. 6 – 12 bulan	25	35	
2. Pendidikan lanjutan degree di dalam / luar negeri	DN	LN	Ijazah
a. < 2 tahun	30	20	
b. ≥ 2 tahun	40	60	
3. Pelatihan / penataran / lokakarya / workshop	DN	LN	Sertifikat
a. minimal 8 jam	10	14	
b. 8-16 jam	12	16	
c. 16 jam	14	8	
4. Keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah			Sertifikat
a. KONKER PERKI	2 (maks 6)		
b. Simposium / seminar / pertemuan ilmiah (minimum 6 jam) :			
- regional (3 hari)	6		
- nasional ASMIHA	8		
- Internasional (3 hari)	10		
c. Siang klinik / malam klinik	1 / kegiatan maksimum 5		
d. Journal club	2 (maks 6)		Buku Log Bukti hadir Buku log CPD dan lulus
e. Mandiri PKB melalui internet / jurnal (termask self Assessment)	2 (maks 6)		

D. Kegiatan pengabdian profesi

Jenis Kegiatan	SKP maksimum	Dokumen
1. Kepengurusan PP PERKI / Kolegium PERKI (per periode) a. Pengurus inti b. Anggota Pengurus	15 10	SK Penunjukan
2. Kepengurusan PC PERKI / Pengurus MDVI / DPA/Yayasan / Kelompok Studi (per periode) a. Pengurus inti b. Anggota pengurus	10 5	
3. Panitia kegiatan ilmiah (per kali) a. Lokal b. Nasional c. Regional / Internasional	3 5 8	
4. Juri Kegiatan ilmiah KONKER / PIT / Kongres lain (per kali) a. Nasional b. Regional / internasional	2 3	
5. Kepengurusan pusat dalam organisasi IDI (per periode) a. Pengurus inti b. Anggota pengurus	10 5	
6. Kepengurusan cabang dalam organisasi IDI (per periode) a. Pengurus inti b. Anggota pengurus	5 3	
7. Keanggotaan dalam organisasi PERKI (per periode) a. Cabang b. Kelompok studi (2 SKP/ kelompok studi)	2 26	Fotokopi Kartu anggota
8. Keanggotaan dalam organisasi IDI yang lain (per periode) a. IDI cabang b. Perhimpunan lain /seminat	2 2	
9. Kegiatan Rapat organisasi a. KONAS b. KONKER / RAKER / Lokakarya	3 2	Daftar Hadir

E. Kegiatan publikasi ilmiah

Jenis Kegiatan	SKP maksimum / kali		Dokumen
	Penulis utama	Penulis Kedua dst	
1. Majalah (per kali)			Fotokopi bukti
a. Regional / internasional → ISSN	10	7	
b. Regional / internasional terakreditasi	15	10	
c. Nasional → ISSN	3	2	
d. Nasional terakreditasi A-B-C	8-5-3	5-3-2	
e. Ilmiah lokal → ISSN	3	2	
f. Ilmiah Popular	2	1	
g. Editor / mitra bestari majalah ilmiah	2	1	
2. Buku (minimal 50 halaman)			Fotokopi bukti
a. Penulis seluruh buku	20	13	
b. Penulis bab dalam buku	10	8	
c. Editor buku	10	5	
d. Editor bab	5	3	
3. Monograf / video pendidikan / leaflet yang disebarluaskan	5/10/3	3/5/1	Fotokopi bukti dan video
4. Dokumentasi :			Fotokopi bukti
a. Tesis			
a.1. Penulis	5		
a.2. Pembimbing	3		
b. Disertasi			
a.1. Penulis	10		
a.2. Pembimbing	6		
5. Prosiding			
a. Penulis (per makalah)	3	1	
b. Editor (per prosiding)	3	2	

F. Kegiatan Pengembangan Kelimuan

Jenis Kegiatan	SKP maksimum	Dokumen
1. Mengajar di perguruan tinggi (per jam)	1	Surat Tugas Jadwal
2. Menjadi fasilitator kegiatan P2KB	1	
3. Penguji dalam ujian (per kali) ujian kasus, proposal, hasil penelitian, ujian tertutup, ujian terbuka		
a. Lokal :		
- Strata 1	2	
- Strata 2	3	
- Strata 3	4	
b. Nasional :		
- Strata 1	3	
- Strata 2	4	
- Strata 3	5	
4. Membuat soal ujian (ujian tulis, OSCE) yang terpakai (per kali)	1	Buku log
5. Membimbing (per orang)		
a. Tutorial	1	
b. Tesis / S2	10	
c. Disertasi / S3 (dalam dan luar negeri)	20	
6. Peneliti (dalam dan luar negeri)	10	

Lampiran 2

SURAT REKOMENDASI KEPADA KOLEGIUM PERKI

Jakarta,

No. :
Hal : Rekomendasi :
Lampiran :

Kepada Yth
Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
Di
Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama :
Nomor anggota IDI :
Nomor anggota PERKI :
Alamat :

Berdasarkan penilaian atas dokumen P2KB yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi syarat sehingga layak mendapat rekomendasi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

Ketua Komisi P2KB,

.....